



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Mkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbath nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX , umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxx** , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut "**Pemohon**;

Pengadilan Agama Makale;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*;

Telah memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa *Pemohon* pada surat permohonannya tertanggal 1 April 2013, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Mkl, tanggal 1 April 2013, telah mengajukan permohonan isbath nikah secara lisan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Pemohon* telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dengan seorang laki-laki bernama **XXXXX XXXXXXX XXXX** pada tahun 1946 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan,
Kabupaten Tana Toraja;

2 Bahwa *Pemohon* dengan **Xxxxx xxxxxx xxxx** dinikahkan dengan wali
nikah paman *Pemohon* yang bernama **Xxxx** dan dihadiri 2 orang saksi nikah
yang bernama **Xxxxxxxxxxxxx** dan **Xxxx** dengan mahar berupa uang sebesar
Rp. 27.50,- (dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

3 Bahwa pada saat menikah, *Pemohon* berstatus gadis dalam usia 16 tahun dan
Xxxxx xxxxxx xxxx berstatus duda dalam usia 21 tahun;

4 Bahwa antara *Pemohon* dan **Xxxxx xxxxxx xxxx** tidak ada hubungan
keluarga (nasab) dan tidak ada hubungan sesusuan;

5 Bahwa dari pernikahan tersebut *Pemohon* dan **Xxxxx xxxxxx xxxx** telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 orang anak
bernama:

1 **Xxxxx xxx**, umur 53 tahun;

2 **xxxxxxxxxxxx**, umur 50 tahun;

3 **xxxxxxxxxxxx**, umur 48 tahun;

4 **xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx**, umur 46 tahun;

5 **xxxxxxxxxxxx**, umur 43 tahun;

6 **xxxxxxxxxxxx**, umur 28 tahun;

7 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 38 tahun;

8 **xxxxxxxxxxxx**, umur 35 tahun;

9 **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 32 tahun;

10 **xxxxxxxxxxxx**, umur 30 tahun;



6 Bahwa dalam perkawinannya, *Pemohon* dan **XXXXX XXXXXX XXXX** tidak pernah berpisah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan *Pemohon* dengan **XXXXX XXXXXX XXXX** ;

7 Bahwa **XXXXX XXXXXX XXXX** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 di rumah *Pemohon* di **XXXXX** , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja berdasarkan surat kematian Nomor 4752/50/LBL/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;

8 Bahwa almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** adalah pensiunan dari Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: UP/PENS/D/3595/81-K yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1981 dengan menerima gaji/pensiunan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 150/P.4/34/1979 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum di Ujung Pandang pada tanggal 24 Juli 1979;

9 Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** menerima gaji pension senilai bersih Rp. 1.493.300,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

10 Bahwa tujuan *Pemohon* mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus keperluan administrasi pensiunan janda di PT. Taspen atas nama almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Pemohon* mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara *Pemohon* (XXXXX XXXXXXXX XXXXX) dengan XXXXX XXXXXXX XXXX yang dilaksanakan pada Tahun 1946 di XXXXX , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa terhadap permohonan *Pemohon* tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale tanggal 4 April 2013 selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, *Pemohon* datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan *Pemohon* oleh majelis hakim yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, *Pemohon* telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Alat bukti surat:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Lai' Nabeng Nomor: 474.4/76/LBL/III/2013, tertanggal 18 Maret 2013 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karre' Bollo' Nomor: 7318161602080001, tertanggal 16 Februari 2008, yang diterbitkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Tana Toraja (**bukti P.2**);

- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Karre' Bollo'**, Nomor : 4752/50/LBL/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja (**bukti P.3**);

- 4 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pensiun Nomor : UP/PENS/D/3595/81-K tentang pensiunan atas nama **Karre Bollo**, tertanggal 2 Juni 1981, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Bagian Mutasi dan Pensiun (**bukti P.4**);

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh *Pemohon*, maka Majelis Hakim menemukan perbedaan nama *Pemohon* dalam surat permohonan dengan bukti P.1. Dalam surat permohonan tertulis **Lei Nabeng** sedangkan pada bukti P.1 tertulis **Lai' Nabeng**;

Bahwa terhadap perbedaan nama tersebut, *Pemohon* telah menerangkan bahwa antara **Lei Nabeng** dengan **Lai' Nabeng** adalah orang yang sama yaitu *Pemohon* sendiri;

II. **Bukti saksi :**

- 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 83 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan **XXXXX XXXXXX XXXX** karena saksi adalah saudara kandung **XXXXX XXXXXX XXXX** ;
 - Bahwa **Lei Nabeng** dengan **Lai' Nabeng** adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Pemohon* adalah istri almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 1946;
- Bahwa pada saat menikah, *Pemohon* berstatus perawan, sedangkan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** berstatus duda;
- Bahwa almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya dengan istri pertama;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX**, namun saksi mengetahuinya dari **XXXXXXXXXX** yang menjadi saksi dalam perkawinan *pemohon* dengan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** ;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa masing-masing bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXX** dengan wali nikah adalah paman kandung *Pemohon* bernama **XXXXXX** dan mahar berupa uang Rp. 27.50;
- Bahwa *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi melihat langsung *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** hidup dan tinggal serumah sebagai suami istri selama kurang lebih 67 tahun dan telah dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** tidak pernah bercerai sampai **XXXXX XXXXXX XXXX** meninggal pada tanggal 15 Februari 2013 dan selama ini belum pernah ada yang keberatan atas perkawinan *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** adalah pensiunan di Dinas Pekerjaan Umum;

- Bahwa tujuan *Pemohon* mengajukan isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pensiunan janda di PT. Taspen dari almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** ;

2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 71 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan **XXXXX XXXXXX XXXX** karena saksi adalah rekan kerja **XXXXX XXXXXX XXXX** ;
- Bahwa *Pemohon* adalah istri almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 1946;
- Bahwa pada saat menikah, *Pemohon* berstatus perawan, sedangkan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** berstatus duda;
- Bahwa almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya dengan istri pertama;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara *Pemohon* dan **XXXXX XXXXXX XXXX** saat saksi dan **XXXXX XXXXXX XXXX** diangkat menjadi pegawai di Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 1964;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXX** dengan wali nikah adalah paman kandung *Pemohon* bernama **XXXX** dan mahar berupa uang Rp. 27.50;
- Bahwa *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** hidup dan tinggal serumah sebagai suami istri selama kurang lebih 67 tahun dan telah dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** tidak pernah bercerai sampai **XXXXX XXXXXX XXXX** meninggal pada tanggal 15 Februari 2013 dan selama ini belum pernah ada yang keberatan atas perkawinan *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** adalah pensiunan di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa tujuan *Pemohon* mengajukan isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pensiunan janda di PT. Taspen dari almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** ;

Bahwa *Pemohon* tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya *Pemohon* tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Pemohon* dan saksi-saksi *Pemohon* terbukti bahwa *Pemohon* bertempat tinggal di **XXXXX** , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makale untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*vide* penjelasan Pasal 49 poin 22) jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa *Pemohon* mengajukan pengesahan nikah atas perkawinan *Pemohon* (XXXX XXXXXXXX XXXX) dengan XXXXX XXXXXX XXXX dalam rangka kelengkapan administrasi pensiunan janda di PT. Taspen dari suaminya yang meninggal pada tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b Hilangnya akta nikah;
- c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan *Pemohon* dengan almarhum XXXXX XXXXXX XXXX dilaksanakan pada tahun 1946 sehingga perkawinan tersebut terjadi sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan *Pemohon* tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa *Pemohon* mendalilkan bahwa *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 1946 di **XXXXX**, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dengan wali nikah paman *Pemohon* bernama **XXXX** dengan saksi-saksi bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** serta mahar berupa uang Rp. 27.50,-;

Menimbang, bahwa di persidangan *Pemohon* telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti P1 sampai dengan bukti P.4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut secara *formal* dan *materiil* dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, *Pemohon* juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **XXXXXX** **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, ke dua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan sebelum tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa masing-masing bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** dengan wali nikah adalah paman *Pemohon* bernama **XXXXXXXX** serta mahar berupa uang Rp. 27.50;
- Bahwa antara *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa *Pemohon* dengan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** telah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2013;
- Bahwa *Pemohon* dengan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** tidak pernah bercerai sampai **XXXXX XXXXXX XXXX** meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2013 dan belum pernah ada yang keberatan atas perkawinan *Pemohon* dengan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** ;
- Bahwa almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** adalah pensiunan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa tujuan *Pemohon* mengajukan isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan janda di PT. Taspen dari almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan telah pula diadakan pengumuman tentang adanya permohonan pengesahan nikah antara *Pemohon*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan **XXXXX XXXXXX XXXX** . Namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan *Pemohon* dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi *Pemohon* dan juga didasarkan pada kenyataan bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan atas perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan *Pemohon* dengan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i yaitu ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali, ada saksi dan ada mahar serta telah terjadi ijab kabul sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kenyataan antara *Pemohon* dengan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** telah hidup rukun sebagai suami istri sejak tahun 1946 atau selama kurang lebih 67 tahun dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, maka tentu tidaklah masuk akal apabila hal tersebut diada-adakan oleh *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** tanpa didahului dengan akad nikah;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut tidaklah mungkin terjadi kecuali jika masyarakat sekitarnya telah mengetahui dan meyakini bahwa antara *Pemohon* dan almarhum **XXXXX XXXXXX XXXX** telah terjadi perkawinan yang sah karena tanpa keyakinan itu, masyarakat tentu tidak akan membiarkan adanya laki-laki dan perempuan hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya akad nikah lebih dahulu dan dapat hidup rukun dan damai kurang lebih 67 tahun serta telah pula dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang diambil alih oleh majelis hakim, sebagai berikut:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:” Dan dapat diterima pengakuan nikahnya seorang wanita yang akil baligh”

Menimbang, bahwa pernikahan *Pemohon* dengan almarhum **Xxxxx xxxxxx** tidak tercatat pada instansi yang berwenang. Hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilaksanakan pada tahun 1946 administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan boleh jadi instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 dan ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan *Pemohon* atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara *Pemohon* dengan almarhum **Xxxxx xxxxxx** adalah **perkawinan yang sah** karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan *Pemohon* mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan *Pemohon* dengan almarhum **Xxxxx**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX XXXX sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda di PT. Taspen dari almarhum XXXXX XXXXXX XXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama *Pemohon* dalam surat permohonan dengan bukti P. 1, ternyata atas pengakuan *Pemohon* ditambah keterangan saksi-saksi bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama yaitu *Pemohon* sendiri, maka untuk menghindari kekeliruan dalam penetapan ini nama *Pemohon* ditulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *Pemohon* dengan almarhum XXXXX XXXXXX XXXX adalah perkawinan yang sah dan tujuan *Pemohon* mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan *Pemohon* agar Pengadilan Agama menetapkan sahnyanya pernikahan *Pemohon* dengan almarhum XXXXX XXXXXX XXXX yang dilaksanakan pada tahun 1946 di XXXXX , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



- 1 Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara *Pemohon* (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX) dengan almarhum XXXXX XXXXXX XXXX yang dilaksanakan
pada tahun 1946 di XXXXX , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang
Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- 3 Membebaskan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13
Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, MH.** sebagai Ketua
Majelis, **Padhlilah Mus, SHI**, dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh **Drs. Abd. Aziz Shafar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh *Pemohon*;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Padhlilah Mus, S.HI

Deni Irawan, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti,



Drs. Abd.Aziz Shafar

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- 1 Biaya Administrasi..... Rp. 50.000,-
- 2 Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 3 Biaya Panggilan Pemohon..... Rp. 75.000,-
- 4 MateraiRp. 6.000,-
- 5 RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)